

HIBAH AYAH KEPADA ANAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FIQH GENDER

Fauzi Saleh

Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fauzi_Saleh@yahoo.com

***Abstract :** Hibah is a present that given by someone to other for sake Allah swt. Nowadays, parents use the term (hibah) for avoiding the improper debate especially toward daughter. They distribute the property to their women children after evaluating how do it properly. The problem here is this kind of pure hibah or other name of heritage eventhough it is done before the death of parent. Some ulemas responded the issue, again, many intepretations related to hadith regarding the issue. Among the problem must be focused is the portion of daughter related the amount of property, also some of them have no portion of that. The writer also try to analyze the interpretation of ulemas related to nass on this issue. Through the research, the writer found the Islamic law never forbade hibah to be specialized to certain gender such daughter and mother. Concerning the daughter, the Syariah law pursue the justice among the children. So, it should be the same portion between male and female in relating to hibah.*

***Keywords :** Grants, Hadith, The heritage*

Abstrak : Hibah adalah hadiah yang diberikan oleh seseorang dengan yang lain demi Allah swt. Saat ini, orang tua menggunakan istilah (hibah) untuk menghindari perdebatan yang tidak tepat terutama terhadap anak. Mereka mendistribusikan properti untuk anak-anak perempuan mereka setelah mengevaluasi bagaimana melakukannya dengan benar. Masalahnya di sini adalah jenis hibah murni atau nama lain dari warisan walaupun hal itu dilakukan sebelum kematian orang tua. Beberapa ulama menanggapi masalah ini, sekali lagi, banyak intepretations terkait dengan hadits tentang masalah ini. Di antara masalah harus difokuskan adalah bagian putri terkait jumlah properti, juga beberapa dari mereka tidak memiliki bagian itu. Penulis juga mencoba untuk menganalisis interpretasi ulama yang berkaitan dengan nass tentang masalah ini. Melalui penelitian, penulis menemukan

hukum Islam tidak pernah melarang hibah untuk khusus jenis kelamin anak seperti tertentu dan ibu. Mengenai putri, hukum Syariah mengejar keadilan di antara anak-anak. Jadi, itu harus porsi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berhubungan dengan hibah

Kata Kunci: Hibah, Hadits, Warisan

Pendahuluan

Kematian adalah suatu keniscayaan yang tidak ada suatu makhluk yang dapat lari darinya. Manusia, beda dengan makhluk yang lain, menghendaki ketenteraman pra dan pasca kematian. Banyak lembaga dan perangkat sosial secara nasional dan internasional berusaha untuk mensosialisasikan betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian hidup manusia. Ketenteraman ini tentu tidak bersifat individual, tetapi harus universal. Manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk social) selalu berinteraksi dengan pihak lain untuk keberlangsungan hidupnya (*sustainability of the life*).

Pasca kematian, orang yang menghendaki agar anak – anaknya berada dalam keadaan nyaman, tidak ada perselisihan terutama berkaitan dengan harta warisan. Apabila mereka yang memiliki asset banyak, maka kemungkinan terjadi perselisihan sangat besar, terutama dalam memperebutkan harta yang berposisi strategis untuk kehidupan mereka.

Banyak cara yang tempuh agar apa yang diinginkan dapat terwujud. Sejumlah orang meyakini bahwa pendidikan anak yang baik akan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan ini. Sementara di pihak lain, orang memahami memahami cara yang terbaik adalah membagikan sendiri kepada anaknya terutama anak perempuan dengan jalan dialogis semakin ia meninggal. Jalan yang terakhir ini sering disebut – dalam istilah agama itu – dengan hibah.

Sunnah-sunnah Nabi SAW tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa hibah orang tua kepada anak disebut dengan warisan. Dengan demikian, pemberian hibah ini tentu mendapat perbedaan pendapat ulama baik dari segi nama hibah itu sendiri, ukuran yang boleh dihibahkan, apakah semua atau sebagian harta dan juga kuantitas yang boleh diterima oleh setiap anak. Ulama sepakat agar diberikan secara adil, namun istilah ini juga multi-interpretasi, apakah dalam makna sama rata atau sesuai dengan pembagian warisan pada

umumnya, yakni bagi laki-laki dua kali bagian perempuan.

Pembahasan

A. Hibah Dan 'Athiyyah

Sesuai dengan definisinya, hibah merupakan pemberian suka rela dalam mendekatkan diri kepada Allah swt tanpa mengharapkan balasan apapun dalam konteks tolong menolong sesama manusia dalam rangka kebajikan yang sangat bernilai positif (Harun dkk, 2003:540). Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Qs. Al-Nisa' :4.

Sebagian ulama mempersalahkan apakah pemberian ayah kepada orang tua itu disebutkan 'athiyah ataupun hibah. Memang sekilas apalagi secara etimologi Arabnya seolah kedua terma tersebut tidak memiliki perbedaan yang menyolok, tetapi bila dilihat dalam konteks *fiqh al-lughah*, ada penekanan tertentu yang membedakannya. Hal ini penting terutama terkait dengan *fahm al-hukm* (pemahaman hukum).

Untuk memberikan keterangan yang lebih dalam, Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa sebagai berikut:

ثم العطية كأنها بين المتقاربين في الحال.
يعني: إذا أعطيت -إذا سلمت- لأخيك
شيئا أو لجارك، تسمى عطية، وكذلك
لمن تحتك -إذا لم تقصد الأجر- تسمى -

أيضا- عطية. ومن ذلك: عطية الوالد
لأولاده تسمى عطية. فعطيتك لأخيك هذه
عطية، ولزميلك وصديقك عطية، ولولدك
عطية. وأما للفقير الذي هو أنزل منك
فهذه تسمى صدقة، وأما للأمير الذي
فوقك فهذه تسمى هدية وهبة، والغالب
أنك تؤمل أكثر من ثمنها.

Artinya : *Athiyyah* : seolah menggambarkan (antara pemberi dan yang diberi) ada hubungan *qarabah* (kerabat). Yakni apabila engkau memberikan kepada saudara atau tetanggamu, disebut 'athiyah. Demikian pemberian engkau kepada orang yang lebih rendah daripadamu – bila tidak dimaksudkan *ajr* (pahala) – juga disebut dengan 'atiyyah. Contohnya: pemberian orang tua kepada anak, disebut pula dengan 'atiyyah, demikian pula pemberianmu kepada saudaramu, teman, anakmu. Adapun pemberian kepada orang fakir yang lebih rendah daripadamu maka disebut dengan sedekah. Adapun pemberian kepada orang yang lebih tinggi daripadamu seumpama kepada pimpinan disebut hadiah atau hibah. Biasanya dihargai pada nilai barangnya.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa 'atiyyah dan hibah memiliki makna yang berbeda baik dari segi objek penerimanya atau

maghza (maksud) dari pemberian itu. Ibn Taimiyyah memahami bahwa hubungan pemberi dengan penerima dalam konteks *'atiyyah* adalah relasi atas – bawah, atau paling kurang setingkat. Sedangkan segi makna substantifnya bisa menunjukkan kasih sayang, motivasi, bantuan dan seterusnya. Sementara *hibah* dipahami bahwa hubungan antara pemberi dengan penerima sebagai relasi bawah – atas. Segi filosofi pemberian ini mungkin menunjukkan pada penghargaan atau rasa terima kasih dan seterusnya. Secara pemahaman leksikal, penerima lebih mampu dibandingkan dengan pemberi.

Namun perbedaan ini tentu hanya berkisar dari beberapa sudut pandang, karena banyak pula ulama yang menyamakan penggunaan istilah tersebut, sehingga tidak terlihat begitu terikat pemakaiannya. Penulis cenderung menggunakan sebagai istilah yang lebih bebas dalam penggunaan sehingga akan lafaz tersebut memiliki makna yang lebih komprehensif.

Menurut sebagian pendapat, hibah juga dapat lebih spesifik dan memiliki makna yang lebih khas. Jika seseorang menghibahkan hartanya yang ia syaratkan baru berlaku setelah ia meninggal dunia, hal ini tidak dinamakan hibah, tetapi dihukumkan sebagai “wasiat”. Hibah seperti itu diartikan sebagai hibah dalam

pengertian khusus. Karena menurut pengertian umum, hibah dapat mengandung hukum hadiah atau sedekah. Catatan penting di sini proses hibah terjadi secara sempurna ketika pihak – pihak yang terlibat masih hidup. Seandainya penghibah dalam keadaan sakit parah, maka dimasukkan kepada kategori wasiat. Artinya, harta yang dihibahkan itu baru bias berpindah tangan kepada orang yang dihibahkan setelah penghibah meninggal dunia. Karena sifatnya sudah berubah dari hibah menjadi wasiat (Azra, 2005).

B. Nass Tentang Porsi Harta Diterima Setiap Anak

Bagian yang menjadi perselisihan pendapat dalam masalah ini adalah porsi yang boleh diterima setiap anak, bolehkah sebagian mereka mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan sebagian yang lain. Ini menjadi diskusi panjang para ulama dengan berbagai argumentasi terutama dalam memahami hadits yang berkaitan dengan itu, khusus sebuah kasus yang terjadi dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah saw.

Hadits yang dimaksud adalah ucapan Rasulullah saw dalam kaitannya dengan kasus Nu'man.

حديث النعمان بن بشير: بشير بن سعد، أعطى ولده عطية -النعمان- قيل: أنه أعطاه غلاما -نحله غلاما- فقالت أمه: أحب أن تشهد على ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. فجاء ليشهده (فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. فقال: فارجه، أو قال: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إدا، وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (وقال: لما قال أشهدك على هذا- (قال: لا أشهد على جور).

Hadits Nu'man ibn Basyir:

Artinya : "Basyir ibn Sa'd memberikan 'atiyyah kepada anaknya – Nu'man. Disebutkan (dalam riwayat): *Dia memberikan 'atiyyah kepada anaknya. Ibu (si anak) berkata: saya ingin agar engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah saw. Dia pun datang untuk mempersaksikannya. (Rasulullah saw bertanya: apakah setiap anak kamu berikan sama? Ia menjawab: tidak. (Nabi saw) bersabda; ambil (kembali) atau (beliau) bersabda: apakah kamu ingin bila setiap mereka berbuat baik kepadamu. Ia menjawab: ya. (Nabi) bersabda: jangan kalau begitu. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil kepada anak-anakmu). Tatkala*

(Basyir) mengatakan: *aku mempersaksikan (pemberian ini) kepadamu. Beliau menjawab: Saya tidak akan mempersaksikan terhadap kejahatan."*

Dalam konteks ini, ulama – dalam memahami hadits ini – terbagi kepada dua pendapat:

1. Pembagian orang tua kepada anak haruslah sama.

Artinya tidak boleh orang tua melebihkan kepada sebagian tanpa sebagian yang lain. Namun lebih detail lagi, kelompok pertama ini kemudian dapat diklasifikasikan kepada dua perspektif:

a. mereka yang berpendapat bahwa mereka mesti disamaratakan secara mutlak, tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang men-takhsish atau memberi keringanan sehingga sebagian boleh dilebihkan.

Sekelompok semacam Ahmad, Al-Thawri, Thawus, Ishaq dan lainnya berkata: wajib hukumnya persamaan pemberian atau hibah kepada anak. Pemberitan itu dianggap batal bila tidak ada *musawah* (persamaan). Hal tersebut sebagai implementasi dari hadits-hadits yang ada.

Hadits tersebut memberikan penegasan atas kewajiban hal itu, sebagai sabda nabi saw: اتقوا الله Sabdanya pula: اعدولوا على اولادكم, juga: فلا إذن. Terkait dengan pemberian porsi yang tidak sama antara anak pula: لا زور على زور (al-Zuhayli, 2002:4014).

Pemberian laki-laki dan perempuan itu sama secara kuantitasnya juga sesuai dengan teks hadits yang diriwayatkan al-Nasa'i: ألا سويت بينهم. Ibn Hibban meriwayatkan: سوا. Dan hadtis Ibn 'Abbas:

سوا بين اولادكم في العطية ولو كنت متفضلا أحدا لفضلت النساء Samakan (pemberian) kepada anak-anakmu. Seandainya (boleh) aku melebihkan (sebagian anak), maka aku sungguh lebih anak-anak perempuan.

- b. Ulama yang berpendapat bahwa pemberian harus disamakan dengan catatan bahwa dilebihkan akan kondisi yang tidak diinginkan. Dalam konteks yang lebih tegas, Abu Yusuf

berpendapat bahwa wajib diberikan dengan porsi yang sama bila dengan melebihkan sebagian atas sebagian yang lain itu bermaksudkan untuk *idhrar* (memudharatkan salah satu pihak) (al-Syawkani, s.a:7).

- c. Mereka berpendapat *taswiyah* itu dianjurkan. Dalam hal ini, Jumhur Ulama. berpendapat: tidak mesti *taswiyah*, namun dianjurkan sama porsinya (as-San'ani, 1989:89). Andaikata diberikan kepada sebagian waris itu lebih banyak daripada yang lain, maka hukumnya sah meskipun makruh. Perintah *taswiyyah* dalam hadits di atas dipahami anjuran sunat. Karena manusia diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi terhadap hartanya, memberikan kepada ahli waris atau bukan. Demikian halnya larangan yang disebutkan dalam hadits Muslim:

أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، فلا إذن

Apakah kamu merasa senang bila mereka bersikap sama dalam berbuat baik (kepadamu). Ia menjawab: ya. Kalau begitu, jangan (tidak sama).

Hadits ini dipahami sebagai larangan *tanzih*. Keadilan yang dimaksud adalah persamaan porsi antara anak-anak dalam pemberian harta. Artinya seorang ayah sedapat mungkin memperlakukan anak-anaknya, terutama dalam pembagian harta sebelumnya meninggalkan dengan jumlah yang sama baik secara kualitas maupun kuantitas.

Atas dasar inilah, Jumhur selalu merekomendasikan agar pemberian kepada anak dalam bentuk hibah hendaknya sama (as-San'ani, 1989:111). Menurut pemahaman ini, orang tua juga memiliki otoritas penuh dalam menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Karenanya, ulama membolehkan orang tua untuk menarik kembali barang yang dihibahkan kepada anaknya, tidak kepada orang lain (as-San'ani, 1989:112). Pendapat ini tentu merujuk kepada hadits:

عن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد يعطي ولده (رواه أحمد والأربعة)

Tidak halal bagi seorang muslim memberika sesuatu lalu ia mengambil kembali (pemberian itu) kecuali (pemberian) ayah kepada anaknya.

- d. Mereka yang berpendapat bahwa pembagian itu mesti disamakan dengan catatan bila ada sebab-sebab lain yang krusial dapat dipertimbangkan untuk dilebihkan sebagian dan dikurangkan sebagian yang lain.

Ibn Taimiyyah secara eksplisit menulis

أنه إذا أعطى أولاده عطية بدون سبب، فإنه يلزمه التسوية والعدل.

Dalam konteks pemberian orang tua kepada anak, apabila pemberian itu tanpa ada sebab (yang melatarbelakanginya) maka mesti pemberian itu harus sama dan adil.

Terhadap Hadits Nu'man ibn Basyir tersebut di atas telah terjadi beberapa interpretasi dan masing-masing menguatkan pendapat yang menjadikan keyakinannya. Namun demikian perlu didalami perlu interpretasi-interpretasi yang memang didukung oleh *nash* itu sendiri atau *nash* lain yang semakna dengannya.

Ibn Taimiyyah memberikan suatu uraian yang agak panjang, namun secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut:

وقوله: (اعدلوا بين أولادكم)
(العدل: هو التسوية. اختلف في مفهوم هذه الكلمة، فبعضهم قال: يسوى بين الذكر والأنثى، قوله: (اعدلوا بين أولادكم) يعني: سوا بينهم. فيعطى الذكر كالأنثى.

Sabdanya saw: “berbuat adillah kepada anak-anakmu”. “Adil” secara terminologi berarti sama. *Mafhum* kata terjadi perbedaan pendapat dalam memaknainya. Ada sebagian mengatakan: disamakan antara laki-laki dan perempuan. Lafaz hadits itu bermakna persamaanya, artinya laki-laki diberi sebagai kepada kaum wanita.

Pemahaman yang lain adalah: “adil” maksudnya dibagikan sesuai dengan pembagian dalam warisan, yakni: bagi laki-laki mendapatkan dua bagian dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut disebabkan kitab Allah swt menentukan seperti itu. Itulah – sudah pasti – (pembagian) yang sangat adil. Al-Qur’an adalah ucapan yang paling adil. Inilah pendapat yang benar yakni

menyamakan hak mereka sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran al-Karim:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Seandainya orang tua hendakkan mengutamakan sebagian anak daripada sebagian yang lain, maka dalam konteks seperti ini harus dibagikan kembali secara merata. Dengan kata lain, mengambil kembali bagian yang pernah diberikan kepada anak-anaknya seperti yang disebutkan dalam kasus Nu'man. Dia mengambil kembali harta yang pernah diberikan kepada anak-anaknya.

Dari uraian di atas, Ibn Taimiyyah menjelaskan seandainya pemberian tanpa ada sebab atau faktor pendorong yang menjadi pertimbangan esensial, maka pemberian kepada anak harus didasarkan pada prinsip sama rata. Artinya tidak boleh dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain.

Sebagian ulama yang sealur dengan pendapat ini mengatakan bahwa tidak ada beda pendapat ulama bahwa di sunatkan persamaan hak dalam pemberian hibah kepada anak si *wahib*. Bila dilebihkan porsi sebagian anak dibandingkan dengan anak yang lain maka hukumnya – menurut Jumhur Ulama – makruh (al-Zuhayli, 2002:4012). Abu Yusuf dari mahzab Hanafiyyah, al-Malikiyyah dan al-Syafi’iyyah berkata: disunnatkan bagi ayah untuk

menyamakan porsi *al-mawhub* kepada anak-anaknya – laki – laki dan perempuan – dalam pemberian tersebut. Artinya si laki-laki mendapatkan bagian yang sama seperti perempuan. Hal tersebut berdasarkan hadits Nabi saw:

سوا بين أولادكم في العطية، ولو كنت
معطيا لآثرت النساء على الرجال

Artinya: *samaratakan 'atiyyah (pemberian) kepada anak-anakmu, seandainya aku (boleh) memberikan (tidak sama), sungguh aku lebih perempuan dibandingkan laki-laki.*

Diriwayatkan Sa'id ibn Mansur dalam sunannya dan al-Bayhaqi dengan isnad *hasan*. Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan:

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

Artinya: *bertakwalah kepada Allah dan berbuat adil kepada anak-anakmu.*

Dari dua hadits di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa pemberian kepada anak-anak tidak boleh dilebihkan. Mereka mempunyai hak untuk memperoleh kesamaan pemberian dari orang tuanya. Hal tersebut dipahami ulama seperti itu karena hadits-hadits tersebut menggunakan beberapa lafaz yang menurut mereka mengindikasikan maksud sebagaimana yang mereka

sampaikan. Lafaz yang dimaksud adalah: *sawwuu* (samakan dan *i'diluu* (berlaku adil). Dengan demikian, lafaz *i'dillu* menjadi *muqayyad* (terikat) pemaknaannya dengan *sawwuu* (samaratakan).

Hadits tersebut mesti diaplikasikan – menurut sebagian ulama – meskipun orang tua ”terlanjur” membagikannya secara tidak sama dan dalam interval waktu tertentu meninggal dunia, haruskan harta itu ambil kembali untuk disamaratakan atau tidak. Pendapat lain dari para ulama dalam konteks ini:

Seandainya seorang ayah meninggal sebelum menyamaratakan bagian untuk anak-anaknya, dalam kondisi ini apakah hal itu menjadi hak anak seperti apa adanya? Ulama menyebutkan demikian. Ahli waris tidak boleh meminta kembali, demikian fatwa yang dikeluarkan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ahli waris dapat meminta kembali (bagian yang sudah diberikan kepada sebagian). Umpama mereka mengatakan: ayah melebihi kamu. Ayah memberikan kepadamu (secara kuantitas) melebihi kami tanpa ada alasan. Kami tidak rela. Maka kewajibanmumengembalikan dan menjadikannya sebagai harta warisan dan kita bagi secara merata. Inilah pendapat sebagian ulama. Inilah pandangan-

pandangan yang maksudnya tidak sampai menyakiti orang tua mereka (yang sudah meninggal dunia).

Hal tersebut merujuk kepada hadits Nabi saw. Nabi saw menyebutnya sebagai *juur* (perbuatan jahat. Sabdanya saw: (لا أشهد على جور)

Ibn Taimiyyah dalam konteks ini memahami, apabila mereka ingin membebaskan *zimmah* (tanggung jawab dosa) ayah mereka – maka mereka mesti menyamakan porsi pembagian. Bagi yang diberikan lebih hendaknya mengembalikan kelebihan tersebut kepada saudara-saudaranya yang lain (www.taimiah.org)

Adapun sebab-sebab yang dibolehkan di antaranya disebutkan ulama. Untuk memudahkan pemahaman, ulama memberikan contoh kongkret yang dianggap *hajjah dharuriyyah* yang memungkinkan bagi ayah untuk melebihkan salah satu anaknya sebagai berikut:

a. Perkawinan

Kami berpendapat: boleh dilebihkan pemberian anak kepada sebagian yang lain dengan beberapa sebab atau *munasabah* (momentum), seumpama perkawinan mereka yang sampai masanya. Karena perkawinan itu dianggap nafkah. Apabila salah seorang anak telah baligh maka

hendaklah ia mengawininya, apabila yang kedua juga sudah baligh maka (ayah) mengawininya. Dalam konteks ini, yang kecil tidak perlu disamakan pembagiannya dengan yang besar yang hendak menikah. Seandainya ibu si anak itu berstatus talak, sementara mereka dibawah asuhannya, maka janganlah ia mengatakan kepada ibu mereka: kamu harus memberikan 50.000 dalam perkawinan anakmu. Sementara anak-anakku, aku berikan mereka 50.000 masing-masing (www.taimiah.org).

Pemberian orang tua kepada anak menurut argumentasi terakhir ini boleh dipertimbangkan bagian masing-masing bila di sana ada kebutuhan mendesak bagi si anak dan kebutuhan itu dianggap bagian dari tanggung jawab orang tuanya. Bila dalam kondisi demikian, maka diperbolehkan bagi orang tua untuk memberikan porsi yang lebih banyak bagi mereka yang dalam keadaan *dharurat al-hajah*. Pemberian ini karenanya dianggap sudah membantu prosesi pelaksanaan hajat penting anaknya, seperti yang dicontohkan di atas yang berkaitan dengan perkawinan.

- b. Kondisi mendesak, seumpama sakit atau buta yang menyebabkan anak susah mencari rizeki.

Sebagian ulama membolehkan melebihkan sebagian dengan catatan ada hal-hal yang sangat mendesak untuk dipertimbangkan. Diriwayatkan Ahmad: sesungguhnya dibolehkan melebihkan bagian jika ada sebab untuk itu seumpama kebutuhan anak untuk mengobati penyakit atau buta, membayar hutang, mencari ilmu atau kebutuhan lainnya (al-Syawkani, s.a:6).

Pernyataan yang serupa juga disebutkan Ibn Taimiyyah bahwa boleh juga dilebihkan sebagian anak dengan sebab-sebab, di antaranya: apabila seseorang dalam keadaan mendesak. Ayah dalam konteks ini boleh melebihkan (porsi) dan bertabarru' kepada anak tersebut, seperti (anak yang) sakit, buta atau lainnya. Karena anak tersebut perlu tambahan harta (www.taimiah.org).

Hal kondisional dan situasional dapat dijadikan alasan kenapa seorang ayah melebihkan seorang anak dibandingkan dengan lainnya. Pertimbangan seperti ini perlu disosialisasikan kepada anak-anak yang lain agar mereka tidak merasa

iri dan *misundertanding*. Banyak perselisihan dan pertengkaran terjadi karena mereka merasa di"marginal"kan dalam konteks pembagian harta. Tindakan preventifnya adalah ayah memanggil semua anaknya, lalu memberikan penjelasan kepada mereka termasuk kenapa melebihkan sebagian mereka dibandingkan sebagian yang lain.

- c. Mencari Ilmu

Mencari ilmu merupakan suatu kewajiban orang tua kepada anaknya. Dengan kata, anak berhak mendapatkan pendidikan yang memadai dari orang tua, baik secara langsung dalam arti orang tua yang mengajarkan anak-anak tersebut maupun secara tidak langsung, yakni orang tua yang membiayai orang lain atau lembaga untuk mengajarkan anak-anaknya. Dengan demikian, anak-anak tersebut memiliki prospek yang cerah dalam bertanding dan bersanding dalam kehidupan.

Demikian halnya, anak yang menfokuskan diri untuk menuntut ilmu, sementara anak lain sibuk dengan dunia. Anak yang sibuk dengan dunia, ia dapat menghasilkan sendiri harta. Dengan demikian, ia dapat membeli rumah untuk tinggal.

Sementara anak yang memfokuskan diri untuk mencari ilmu perlu dibantu untuk dibelikan rumah, juga dibantu untuk acara perkawinan dan mencari rumah untuk keluarganya. Si ayah mengatakan kepada saudaranya (yang tidak diberikan bagian lebih): kalian tidak membutuhkan (lebih). Setiap individu kalian sudah memiliki rumah dan mampu menafkahi diri kalian sendiri. Saya menafkahi saudara kalian yang masih kecil, tentu tidak perlu saya berikan harta dengan jumlah yang sama dengan apa yang kuberikan kepad kalian. Demikian pula mereka yang mengkhususkan diri untuk menuntut ilmu dan *bertafaqquh fi al-din*, pembagian kepada mereka tidak mesti aku samakan dengan yang lain. Bahkan si ayah dapat mengatakan: fokuslah kamu mencari ilmu, saya akan membelikan untukmu mobil, mengawinimu, dan memberikan nafkah kamu. Lalu bila anak menjawab: saya tidak mau belajar, saya mau berusaha. Maka si ayah dapat menjawab: jika kamu berusaha kamu sudah dapat mandiri. Tidak lagi menjadi kewajiban kami terhadap untuk memenuhi kebanyakan kebutuhanmu. Kamu sudah mandiri, kami tidak

memberikan apapun untukmu. Kami memberikan saudaramu yang fokus (mencari ilmu).

Sebagian anak hidup bersama ayahnya, sementara yang lain sudah hidup terpisah dengan ayahnya. Ayah perlu memberikan kebutuhan yang cukup kepada anak yang hidup bersamanya. Banyak anak mengatakan: saya hidup bersama ayah, saya membantunya dalam berdagang, menyiram tanaman, dan ikut dalam profesi orang tua dalam bentuk-bentuk yang lain seumpama penjahat, penempel ban, penyuci dan sebagainya. Sebagian anak sibuk dengan bisnisnya sementara yang lain ikut bersama ayahnya. Anak yang hidup bersama ayahnya layak diberikan sesuai dengan usahanya itu seumpama memberikan rumah, mengawinina dan membelinya mobil.

d. Ikut Membantu Orang Tua.

Kadang-kadang ada sebagian anak yang bersama orang tuanya sampai empat puluh tahun dalam berdagang, sementara anak yang lain menjadi karyawan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan orang tua, maka boleh bagi orang tua melebihkan bagian (anak yang bersamanya). Ia boleh berkata: anak

ini bersama saya 20, 30, atau 40 tahun. Dia menjadi mitra saya, maka dagangan ini setengah untuknya dan setengah untukku. Atau anak ini bersamaku dalam bertani, yang menyiram, memperbaiki lahan, menggali lobang (tanaman), menanam, memperbaiki saluran air, dan seterusnya. Tentu, ia mengalami kelelahan bersamaku 10 atau 20 tahun. Maka ia boleh memilih apakah saya berikan gaji layakan orang lain atau ia boleh mengambil bagian dari pertaian ini.

Sebagian anak memiliki kegiatan sendiri, sementara yang lain hidup memelihara ternak ayahnya, ia mengembala onta atau kambing, memberi air dan menjaganya. Ia menjadi orang yang hanya bersama ternak ayahnya. Apakah perlu disamakan pemberian ia dengan saudara lainnya terhadap harta warisan? Saudara-saudara yang menjadi karyawan, mereka memiliki gaji sendiri, mereka dapat membeli rumah dan perhiasan, sehingga mereka sudah memiliki modal.

Sementara yang ini sibuk dengan ternak ayahnya, mengembala kambing atau onta, memelihara, menjaga dan mengobatinya dan membantu orang tua dalam hal ini.

Maka si anak ini berhak mendapat bagian dari gembalaan tersebut. Ayah dapat berkata kepada anak-anaknya: kalian tidak lagi perlu kepada (harta) ayah, sementara yang ini membantu ayahnya, melayani dan memelihara keluarga dan hartanya. Dalam kondisi ini, anak tersebut layak diberikan lebih.

Ayah dapat mengatakan: barangsiapa di antara merema yang sudah sampai saatnya (kawin) saya akan mengawinkannya, barangsiapa yang belum waktunya, belum kewajibanku untuk itu. Seandainya ayah meninggal sebelum mengawinkan mereka, tidak boleh bagi mereka mengambil harta warisan untuk maksud kawin, namun mesti dibagikan dulu harta warisan tersebut kemudian baru ia kawin dengan bagian yang diperolehnya.

Dalam konteks ini pula, bila anak laki-laki umpamanya sudah mencapai umur 18 tahun. Ia membutuhkan mobil, sementara itu, ia juga memiliki saudara yang masih kecil. Ayah dalam hal ini boleh membelikan mobil untuknya karena hajat maka ayah membeli mobil untuk transport dan keperluan belajar. Mestikah yang kecil juga dibelikan mobil sebagaimana yang

besar? Ibu mereka berkata: belikan ia. Engkau telah membelikan kepada anak yang tertua mobil seharga 50.000,- . Bagi anak-anakku yang masih kecil, berikan uangnya, bila ia dewasa dapat dibelikan sepeda untuknya. Kalau tidak, kamu telah mengutamakan sebagian daripada sebagian yang lain.” Dalam kasus ini, tidak perlu dibelikan mobil untuk si kecil. Mobil itu tidak lain karena menghajat kepadanya. Andain si kecil sudah baligh, maka baru dibelikannya mobil. Sama halnya dengan persoalan kawin

Demikian halnya, jika si ayah memiliki anak-anak perempuan. Masing-masing mereka dibelikan ayah suatu perhiasan seharga 10.000,- haruskan kepada anak laki-laki diberikan sejumlah itu? Tidak harus. Karena halitu bentuk perhiasan *an-sich*, maka tidak perlu diberikan laki-laki seperti itu. Dalam pendapat kami – umpamanya – pakaian itu beragam. Bagi anak laki-laki memadai bagi mereka 50 riyal dalam waktu dua bulan atau 4 bulan. Lain halnya dengan anak perempuan. Untuk keperluan pakaian mereka mungkin membutuhkan 200 riyal. Maka tidak mesti 200 riyal yang diperuntukkan untuk anak

perempuan lalu diberikan jumlah yang sama kepada anak laki-laki. Karena kedua-duanya (baik untuk laki maupun perempuan) adalah pakaian. (Yang penting) setiap mereka telah dipenuhi pakaian dan kebutuhannya. Keseragaman (harga ini) tetapi anggap *taswiyyah* (sama) dalam konteks ini.

Sebagian ayah – apabila hendak mengawini anak perempuannya – telah menyiapkan untuk sebagian anak perempuannya 40.000 di samping mahar, sebagian yang lain tidak disiapkannya. Apakah sebagian yang lain itu juga disipakan seperti itu karena sebagian yang sudah disipakan? Tidak harus. Karena persiapan itu memang haknya. Ayah membelikannya pakaian, perhiasan atau hal lainnya. Apabila mahar yang diberikan pihak suami jumlahnya sedikit, maka ayat boleh menambahkan, penambahan ini tentu tidakmesti diberikan kepada anak perempuannya yang lain, baik sebelum atau waktu perkawinan.

2. Pemberian kepada anak harus dikembalikan kepada model pembagian warisan.

Hanbali dan Muhammad – dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa aya harus membagi kepada

anak-anaknya berdasarkan pembagian warisan yang telah ditetapkan Allah swt, yakni laki-laki mendapatkan dua bagian wanita. Karena Allah swt membaginya seperti itu dan sebaik-baik pembagian merujuk kepada hal tersebut yakni *qismat Allah* (pembagian Allah swt). Hal tersebut mengingat pembagian yang dilakukan ketika si pemberi masih hidup merupakan salah satu kondisi pemberian, yang satu lagi setelah mati. Alasan tersebut menekankan agar pemberian kepada laki-laki itu dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan sebagaimana pembagian setelah si pemberi itu mati. Hukum warisan berlaku dalam konteks ini. Dengan kata lain, pemberian ini karena sebuah aktivitas pembagian warisan yang didahulukan sebelum waktunya, seharusnya setelah mati. Karena itu, aturannya tentu sama.

Secara eksplisit juga disebutkan mazhab Hanbali. Hanbali berpendapat: persamaan itu artinya menjadikan bagian laki-laki dua kali dibandingkan dengan wanita sebagaimana dalam warisan. Jadi, Samakah hibah ini dengan berwasiat sebagian harta kepada ahli waris? Sebagian orang menganggap

menganggapnya sama. Sedangkan berwasiat kepada ahli waris yang sudah jelas mendapatkan bagiannya, sebagian ulama melarangnya. Yusuf al-Qardhai mengatakan bahwa wasiat ini bila tanpa ada izin ahli waris yang lain maka tidak boleh dilaksanakan (al-Qardawi, 1999:550).

C. Hibah Hanya Untuk Anak Perempuan

Sebagian ulama menganggap makruh melakukan hibah kepada sebagian anak saja seperti anak peremuansaja. Fuqaha *amsar* berkata: hal tersebut makruh, namun bila terjadi itu dibolehkan. Dalil yang membolehkan hibah kepada sebagian anak saja: ijmak menetapkan bahwa hibah merupakan pemberian yang dilakukan ketika si pemberi dalam keadaan sehat seluruh hartanya kepada pihak lain, tidak anaknya. Apabila untuk orang lain saja boleh, maka untuk anak seharusnya harus lebih dipertimbangkan kebolehnya. Dengan kata, dibolehkan menghibahkan kepada anak perempuan pertimbangan tertentu, walaupun frekuensi hukumnya dianggap kurang baik.

Jumhur dalam hal ini merujuk kepada hadits Abubakar dimana beliau memberika ‘Aisyah dua puluh ekor domba (*jazuzah*) dan wadah air dari kulit

(*saqa*) semua hartanya di hutan. Ketika tiba ajalnya, ia berkata: demi Allah, wahai anak perempuaku, tidak ada seorang pun yang paling aku cintai daripada kamu, tidak ada mulia menjadi fakir setelah kematianku selebih daripada kamu. Sesungguhnya aku memberikanmu domba dulu dan wadah dari kulit. Seandainya aku punya domba (*juzazatiyah*) dan *ihtazatiyyah* (jenis tumbuh-tumbuhan), maka itu menjadi milikmu. Itu semua hari ini merupakan milik waris (Rusyid, 1989:533).

Ahl al-Dhahir berpendapat : tidak boleh, apabila bila diwariskan semua hartanya. Malik berpendapat: tidak boleh menghibahkan seluruh hartanya (Rusyid, 1989:533). Alasan Ahl al-Dhahir merujuk kepada hadits Nu'man yang disebutkan di atas.

Dari dua pendapat yang sangat berseberangan, kelihatannya pendapat jumbuh lebih tepat. Hal ini mengingat istilah hibah itu sendiri sebagai pemberian suka rela dalam bentuk apapun kepada siapapun. Tidak ada orang yang berhak menghalanginya karena itu merupakan keputusan si pemberi. "Dalam bentuk apapun" bermakna bahwa si pemberi – dalam konteks ini adalah ayah – dapat memberikan hartanya dalam bentuk apa saja, mungkin dalam bentuk

barang atau uang. Itu seluruhnya dipulangkan kepada *si wahib*.

"Kepada siapapun" maksudnya hibah tidak terhalangi oleh batasan *nasabiyah* atau *nonsabiyah*. Karenanya, *si wahib* dapat memberikan kepada orang-orang yang tidak hubungan sama sekali dengannya juga boleh memberikan kepada yang paling dekat dengannya termasuk anak perempuannya. Juga *si wahib* bisa saja memberikan kepada sebagian anak perempuan tanpa anak laki-laki. Dalam konteks ini, si ayah punya otoritas penuh untuk memberi atau tidak memberi, hanya secara moral ada beberapa hal yang menjadi anjuran dan saran sebagaimana disebutkan para ulama.

Bila dilihat dalam banyak hadits, Rasul saw memerintahkan untuk menerapkan prinsip keadilan kepada anak-anak dalam pemberian hibah, termasuk kepada anak perempuan seperti dalam hadits berikut ini:

سُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتَ
مَفْضِلًا أَحَدَ الْفَضْلِ الْنِسَاءِ (رواه

الطبراني في الكبير والبيهقي في سننه)

Artinya : *Samakanlah antara anakmu dalam pemberian, andaikata aku melebihkan, sungguh aku akan melebihkan mereka perempuan.*

Penekanan persamaan di sini menurut sebagian ulama khususnya dalam hal harta, tidak pada hal yang lainnya seperti kelembutan dalam berbicara dan seterusnya (al-Syafi'i s.a:308).

Menurut pandangan Ibn Qudamah, bila ayah melebihkan pemberian kepada seorang anak seperti anak perempuan, lalu ia mati sebelum menarik kembali, maka pemberian itu menjadi hak anak perempuan sebagai *mawhub lah* (Qudaman, 1985:394). Dalam prospektif gender, ibu juga berhak mendapatkan hibah. Tapi boleh melebihkan ibu pada kondisi tertentu dan *mentakhsis* ibu dalam pemberian dan pemuliaan. Hal tersebut berdasarkan hadits yang dikeluarkan Bukhari dan Musli dari Abu Hurayrah ra. Ia berkata:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أبوك (al-Zuhayli, 2002:4015)

Artinya : *Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw, ia berkata: ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku bergaul dengan baik? Beliau menjawab: ibumu. Ia berkata: siapa*

lagi? Beliau menjawab: ibumu. Ia berkata: siapa lagi? Beliau menjawab: ibumu. Ia berkata: siapa lagi? Beliau menjawab: bapakmu.

Dari hadits di atas dipahami bahwa ibu diperlakukan lebih istimewa dibandingkan ayah. Ulama memahami perlakuan ini termasuk dalam memberikan harta anak kepada sang orang tua. Di samping pemberian kepada orang tua, hibah dalam konteks keluarga juga boleh diberikan kepada saudara. Kepada mereka hendaknya disamakan dalam pemberian, hibah dan hadiah, jika mereka berada tingkat / level yang sama. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi saw:

حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده

Artinya : *hak saudara tertua atas adik-adik mereka itu laksana hak seorang ayah kepada anaknya*

Dalam riwayat lain:

الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب

Saudara yang paling tua itu menduduki posisi ayah.

D. Analisis Tentang Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan

Bila uraian di atas dianalisis dengan baik maka dapat dipahami bahwa hibah – bagaimana pun bentuk, subjek dan

objeknya – tidak sama dengan warisan. Seorang ayah bisa saja menganggapnya warisan tetapi konsekuensi hibah dari suatu pemberian tetap berlaku. Apa yang penulis maksud ketentuan hibah di sini adalah sebagai berikut:

1. *mawhub lah* (objek yang menerima).
Seorang ayah memiliki otoritas untuk memilih maa anak yang menurut berhak diberikan dan yang tidak berhak diberikan. Pilihan tersebut tidak boleh diintervensi pihak lain, meskipun para ulama memberikan saran dan rekomendasi, tetapi akhirnya terpulang kepada si *wahib* – dalam konteks ini adalah ayah.
2. *Mawhub* (barang/harta yang diberikan). Si ayah dapat memberikan dengan jumlah yang diinginkan kepada anaknya. Hanya sanya agama menganjurkan agar pemberian antara anaka-anak itu dengan jumlah yang sama. Tetapi ayah dapat mempertimbangkan siapa yang berhak mendapatkan berapa. Dengan demikian, setiap anak merasa diperlakukan adil oleh ayahny
3. Perbedaan yang sangat signifikan antara wasiat dengan hibah adalah hibah dalam kondisi tertentu dapat diambil kembali, bila *mawhub lah* (orang yang diberikan itu) adalah anaknya, sementara warisan tentu

tidak ada pengambilan kembali apa yang sudah dibagikan apabila hal terjadi ketika yang pemilik harta sudah meninggal dunia.

Dengan demikian, orang yang mendapatkan hibah tidak menggugurkan hak mendapatkan warisan. Sementara pemberian hibah kepada orang lain tidak boleh diambil kembali karena hibah itu telah melewati akad antara *wahib* dengan *mawhub lah* (Qudaman, 1985:394).

Penutup

Hibah merupakan bentuk pemberian seseorang kepada orang lain ketika masih dalam keadaan sehat. Halnya pemberian seorang ayah kepada anak, ada menganggapnya sama seperti pemberian kepada orang lain, sehingga masih dapat dianggap sebagai hibah murni ada pula yang menganggap itu tidak lain makna lain dari pembagian warisan. Dengan kata lain – menurut pendapat ini – dianggap pembagian warisan yang dipercepat.

Perbedaan cara pandang tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi. Bagi yang melihat bahwa itu adalah hibah, maka otoritas pemberi lebih dominan dalam menentukan. Hanya saja, agama menganjurkan pemberian kepada anak sebaiknya disamakan kecuali ada pertimbangan-pertimbangan lain. Bagi

yang berpendapat bahwa itu adalah bentuk lain dari pembagian warisan, maka pemberian tersebut harus mengikuti bagian-bagian yang telah ditentukan dalam ilmu Faraidh

Terkait dengan hibah kepada anak perempuan, Islam memberikan porsi yang sama dengan anak laki-laki. Agama melarang untuk melebihkan sebagian anak tanpa sebagian yang lain, karena hal itu menyebabkan pada psikologi perlakuan anak kepada orang tuanya dan efeknya lainnya yang muncul akibat perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Qudaman, Abd Allah ibn Ahmad ibn, 1985, *Al-Mughni*, Juz.V, Kairo: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi.
- al-Syafi’i, Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Ali ibn Hajr al-Haytami, t.th., *Tuhfat Al-Muhtaj*, Juz.VI, Beirut: Dar Ihya al-Turath.
- Azra, Azyumardi, 2005, *Ensiklopedi Islam*, Jilid.III, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- <http://www.hidayatullah.com>
- <http://www.taimiah.org>
- al-Syawkani, Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad, t.th., *Nayl Al-Awthar Sharh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadith Sayyid Al-Akhyar*, Jilid.VI, Beirut: Dar al-Jayl.
- as-San’ani, Muhammad ibn ‘Ismail al-Kahlani Thumma, 1989, *Subul as-Salam*, Jilid.III, Beirut: Dar Maktabat al-Hayat.
- Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammd ibn, 1989, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, Jilid.II, Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah.
- Harun, Nasrun, dkk, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid.II, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- al-Zuhayli, Wahbah, 2002, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid.V, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qardawi, Yusuf, 1999, *Hady Al-Islam Fatawa Mu’asirah*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press.